



**PUTUSAN**

Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 24 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko STB, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Lumpuran RT 16 Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon,

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Counter & Bisnis Online, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan P. Antasari No. 50 RT 08 Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar, tanggal 18 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 076/05/III/2014 tanggal 03 Maret 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di jalan P. Antasari Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur hingga pisah;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Tarakan, 06 Juni 2014. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa sejak bulan November tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri, bermain handphone hingga berjam-jam daripada harus memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada lagi hubungan layaknya pasangan suami istri;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil lagi secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon serta dengan perubahan menghapus gugatan hadhanah dan perwalian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6405082412930001 tanggal 16-06-2018, telah ditempelkan materai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur Kota Tarakan Nomor 076/05/III/2014 tanggal 03 Maret 2014, telah ditempelkan materai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Belimbing RT 013, kelurahan Kampung Empat,

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Teman Pemohon sejak 6 (enam) tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon terakhir tinggal di Kampung Satu Skip, Kota Tarakan;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sejak tahun 2014;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering kelura malam tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan saksi tidak sanggup jika diberikan kesempatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Perudas RT. 4, Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Teman Pemohon sejak 6 (enam) tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon terakhir tinggal di Kampung Satu Skip, Kota Tarakan;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sejak tahun 2014;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering kelura malam tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan saksi tidak sanggup jika diberikan kesempatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan sebagai akibat perceraian Pemohon akan memberikan Termohon nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta nafkah untuk seorang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama: ANAK, lahir di Tarakan, 6 Juni 2014 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperjelas dengan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama vide Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA RI No 1 Tahun 2016 dengan mediator **Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.** akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil lagi secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya, sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan perubahannya yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir lagi di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 telah cocok dengan aslinya dan P.2 adalah aslinya. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan perkawinannya dengan Termohon. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami-isteri itu menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang aslinya merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 3 Maret 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karenanya diperoleh

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah dan Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307,308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak orang dekat Pemohon/dua orang saksi, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon. Kedua orang saksi dimaksud telah mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak saling mengunjungi dan menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi perpisahan dan tidak pernah saling peduli lagi sebagaimana layaknya suami-isteri cukup menjadikan bukti bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis serta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim berpendapat tidak relevan mencari dan mempersoalkan siapa salah dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak patut pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata melihat kerukunan tidak mungkin lagi dapat diharapkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 388K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Dan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “ Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain”;

Serta sesuai dengan pendapat **Dr.Musthofa As Siba’i** dalam Kitabnya “ **Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun** “ hal 100 dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini yang berbunyi:

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim mengkonstatir bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Tarakan akan menentukan hari sidang penyaksian

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa akibat perceraian Pemohon akan memberikan Termohon nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta dan nafkah untuk kepentingan anaknya dengan Termohon, Pemohon memberikan biaya nafkah anak seorang anaknya dengan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Tarakan, 06 Juni 2014 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d), Pasal 158 huruf (a) dan (b), dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam muncul kewajiban mut'ah dan nafkah 'iddah serta biaya hadhanah yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian atas inisiatif atau kehendak dari pihak Pemohon, dengan syarat-syarat: bahwa untuk mut'ah pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ba'da dukhul, dan bahwa untuk nafkah 'iddah Termohon tidak dijatuhi talak ba'in, tidak *nusyuz*, dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon adalah *ba'da dukhul* (telah terjadi hubungan seksual) karena telah dikaruniai anak dan tidak pula sedang dalam keadaan hamil, maka Pengadilan membebaskan kewajiban akibat perceraian tersebut kepada Pemohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon, yaitu: nafkah iddah selama masa iddah sejumlah

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, harus berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum, serta persamaan di depan hukum, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon sebagai perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran nafkah mut'ah harus diberikan sesaat pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anaknya dengan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Tarakan, 06 Juni 2014 sebagaimana di atas. Maka berdasarkan sema Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam" dan ternyata saat ini anak dimaksud berada dalam asuhan Termoho. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum Pemohon untuk memberikan/membayar kepada Termohon nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama yang bernama ANAK, lahir di Tarakan, 06 Juni 2014 setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun dan/atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesaat ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Tarakan, 06 Juni 2014 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd. dan Hudan Dardiri

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asfaq, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Sahir, S.Ag.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNPB Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp416.000,00</b>

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)